

**PEMUKTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 44/HK.03.1
Kpt/5206/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, menegaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU

Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 134/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 168/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang:

Pedoman Teknis Tata Cara Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai panduan pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan KPU kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret Tahun 2020.

- Lampiran I 27 Halaman.
- Lampiran II 14 Halaman

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27

September 2017.

- Lampiran I 28 Halaman.
- Lampiran II 35 Halaman